

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 171 / 34 / 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BATANG NOMOR : 171 / 41 / 2004 TENTANG PERESMIAN
PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 171 / 006 / FPKB / VIII / 2007, perihal Reposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas – tugas DPRD, perlu segera dilakukan Reposisi Anggota Panitia Anggaran dari Fraksi PKB;
 - b. bahwa Reposisi Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibicarakan melalui Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi – fraksi, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 42 / DPRD. Rapim / VIII / 2007 tanggal 6 Agustus 2007, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna tanggal 23 Agustus 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171 / 41 / 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- ingat :
1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
5. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A No. 1);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN :

- : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BATANG NOMOR : 171 / 41 / 2004 TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.**
- : Perubahan Anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 23 Agustus 2007

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO, S.IP

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
Nomor : 171 / 34 / 2007
Tanggal : 23 Agustus 2007

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

NAMA	JABATAN		KETERANGAN
	LAMA	BARU	
H. SUBCHAN EFFENDY	Anggota	- ✓	PAW ✓
FATKHUR ROHMAN, SH	-	Anggota ✓	

**KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


PURWANTO, S.IP